

Buku panduan

Petani Mandiri Menuju sertifikasi minyak sawit berkelanjutan

Berdasarkan pengalaman lapangan di Gapoktan Tanjung Sehati, Desa Mekar Jaya, Kec. Tabir Selatan, Kab Merangin propinsi Jambi.

Disusun oleh :

Rukaiyah Rofiq, Jalal Sayuti, Solikin, Asri Jon Tanjung, Sahadi.

Yayasan SETARA Jambi bersama dengan GAPOKTAN Tanjung Sehati

Kata pengantar

Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak, yang telah mendukung inisiatif petani mandiri untuk berubah, baik dalam manajemen organisasi maupun dalam praktek perkebunan.

Buku panduan ini adalah ditujukan kepada petani-petani mandiri di Indonesia, yang saat ini masih berada dalam kondisi lemah, dan masih berada lama kondisi terkungkung dalam anti perubahan. Dan hanya satu kata yang ingin kami sampaikan dalam buku ini adalah : “Tak ada yang tak mungkin”. Semua bisa dilakukan, jika memang bersungguh-sungguh melakukannya, dan berkomitmen tinggi. Karena perubahan hanya akan terlihat pada proses dan hasil.

Buku panduan ini tak hanya bisa digunakan oleh petani mandiri murni, tapi juga petani mandiri yang saat ini terlibat dalam kerjasama produksi dengan perusahaan.

Dalam buku ini akan digambarkan mengenai tahap-tahap persiapan document, dan document apa saja yang harus dipersiapkan oleh petani mandiri menuju minyak sawit berkelanjutan dalam hal ini sertifikasi RSPO, juga akan diberikan beberapa contoh dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh organisasi dan petani sebagai anggota.

Akhirnya, dengan semua kekurangan tentunya dalam panduan ini dan juga dengan bahasa yang sangat sederhana, kami menyajikannya untuk petani dan pembaca. Selamat menikmati!!!

Panduan ini adalah berdasarkan pengalaman petani mandiri di Desa Mekar Jaya, dengan auditor dari TUV Rheinland. Dan tentu ini tidak mewakili semua model dan standar penilaian yang dilakukan oleh semua lembaga sertifikasi (auditor). Bisa saja lembaga sertifikasi lainnya memiliki interpretasi terhadap document dan bukti penting yang dibutuhkan oleh implementasi standar minyak sawit berkelanjutan RSPO baik praktek terbaik dilapangan, maupun praktek terbaik dalam manajemen kelembagaan.

Kenapa buku ini ada?

Buku ini penting:

1. Untuk mendokumentasikan pengalaman petani mandiri yang saat ini sedang berusaha melakukan praktek terbaik dalam aktifitas kebun dan juga aktifitas manajemen kelembagaan.
2. Sebagai informasi bagi pihak-pihak lain, terutama petani mandiri, apa saja yang penting mereka persiapkan (sumber daya; waktu, tenaga dan dana) menuju sertifikasi.
3. Sebagai informasi, bahwa sertifikasi minyak sawit berkelanjutan adalah sebagai upaya untuk merubah budaya budidaya dan merubah budaya pengelolaan organisasi.

selalu menjadi soal dari petani kecil di Indonesia, termasuk pula petani mandiri, bahwa budaya mendokumentasikan pengalaman, pengetahuan adalah menjadi hal yang sulit dan tidak ter-budaya. Sehingga tak jarang, pengalaman mereka dari banyak hal, hanya menjadi pengalaman tak penting. Padahal jika semua pengalaman mereka terdokumentasi dengan baik, maka pengalaman mereka tentu akan menjadi pengetahuan bagi petani lainnya.

Pendokumentasi pengalaman ini dalam bentuk buku panduan, adalah sebagai bentuk proses belajar dari sertifikasi, bahwa dokumentasi semua hal penting dalam aktifitas kebun dan aktifitas manajemen kebun adalah dokumentasi penting, meskipun kadang kala dokumentasi tersebut dianggal sederhana. Karena hanya melalui dokumentasi sebuah organisasi atau sebuah aktifitas terbukti dilakukan dengan benar, dengan tentu saja harus didukung dengan aksi secara langsung.

Buku ini akan berisi 2 bagian penting:

1. Catatan tentang proses persiapan menuju sertifikasi minyak sawit berkelanjutan oleh petani mandiri.
2. Dokumen penting yang harus disiapkan oleh kelembagaan petani mandiri.

Dalam catatan proses persiapan, juga akan dikupas tentang berapa lama waktu, tenaga, dan dana yang harus dipersiapkan oleh petani mandiri untuk menuju sertifikasi. Dan tentu saja, ini akan sangat berdasarkan pada pengalaman petani mandiri di desa Mekar Jaya. Dan mengenai document penting yang harus disiapkan juga tetap mengacu pada pengalaman dokumen-dokument di organisasi GAPOKTAN Tanjung Sehati Desa Mekar Jaya.

Petani mandiri; Siapakah mereka?

Petani mandiri, atau sering disebut dengan petani swadaya adalah petani yang hanya memiliki lahan 0-25%, dan dalam hal ini komoditas yang ditanam adalah kelapa sawit dengan beberapa kasus petani juga mencampurnya dengan tanaman-tanaman penghidupan lain seperti karet dan pohon pinang. Petani mandiri atau petani swadaya kelapa sawit memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Lahan milik sendiri dan dapat dibuktikan melalui sertifikat atau surat keterangan lainnya yang diakui sebagai surat hak milik.
2. Mereka menanam kelapa sawit dengan tenaga sendiri
3. Bibit mereka cari sendiri
4. Perawatan dan pemanenan kebun dilakukan secara sendiri
5. Menjual hasil produksi bebas ke pabrik manapun
6. Pupuk dan pestisida mereka cari dan beli sendiri, meskipun beberapa diantara mereka mendapatkan pupuk dari pemerintah melalui kelompok.


Dengan ciri demikian, terlihat jelas, bahwa ada perbedaan antara petani mandiri dengan petani plasma. Dimana petani plasma adalah petani yang sejak proses mendapatkan lahan, penanaman, dan produksi adalah tergantung dari pihak perusahaan (Bapak Angkat).

Di Indonesia, jumlah petani mandiri terus meningkat dari tahun ketahun, tentu ini menjadi tantangan besar bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutannya, karena dalam banyak kasus, petani mandiri adalah petani yang perkembangannya sangat massif, meskipun bisa dikatakan tidak terorganisir, dan petani adalah pihak yang paling dekat aksesnya kepada kawasan-kawasan hutan dan kawasan-kawasan genting, sehingga tak mengherankan petani adalah dianggap paling dekat dengan pengrusakan. Selain karena jumlah mereka banyak, lemahnya pengetahuan budidaya perkebunan kelapa sawit menjadi peluang pemicu rusaknya wilayah-wilayah berhutan, kawasan hutan dan wilayah-wilayah yang memiliki nilai konservasi penting.

Di Indonesia, jumlah petani mandiri saat ini mencapai 2,5 Juta Ha dari total luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai 8,0 juta Ha hingga tahun 2013. Jika kita kalkulasikan menurut luas lahan, dengan perhitungan, 1 KK menguasai 2 Ha, maka jumlah petani adalah mencapai 1,25 juta Kepala Keluarga. Jika 1 kepala keluarga memiliki 4 anggota, maka jumlah petani yang mendapat manfaat dari kelapa sawit adalah sekitar 5 juta jiwa. Tak dapat dibayangkan jika seluruh kebun milik petani ini memberikan manfaat bagi pemiliknya dan keluarganya. Dan tak dapat dibayangkan pula jika kemudian kebun tersebut tidak memberikan manfaat besar hanya karena model perlakuan terhadap kebun, dan sudah dapat dipastikan bahwa sekitar 5 juta jiwa tersebut secara perlahan akan melakukan ekspansi

kewilayah-wilayah tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dengan atau tanpa pengetahuan budidaya yang mereka miliki.

Mari kita lihat jumlah petani mandiri di propinsi Jambi, dalam table dibawah ini :



Sumber : Dinas Perkebunan propinsi Jambi 2010

Petani mandiri adalah petani yang turut memberikan dampak pada bergeraknya mesin produksi minyak sawit, sehingga keberadaan mereka tak bisa diabaikan. Petani mandiri adalah petani yang memiliki potensi cukup besar, dan jumlah mereka yang besar meskipun lahan mereka sedikit, adalah potensi untuk mendorong mereka menjadi bagian penting dalam putaran roda bisnis ini. Jika perusahaan besar bersama plasma adalah bertujuan untuk memberikan manfaat devisa bagi Negara dan bagi para investornya, maka petani mandiri adalah hadir dan ada, untuk memberikan manfaat devisa bagi keluarga mereka. Kesejahteraan petani mandiri, adalah sama halnya dengan kesejahteraan bagi keluarga-keluarga kecil mereka.

Petani mandiri memiliki 2 kategori :

1. Petani mandiri murni; petani mandiri murni adalah petani yang mengusahakan kebunnya secara mandiri, baik dalam pencarian bibit, pupuk dan penjualan hasil produksi. Petani mandiri murni tidak terikat hubungan secara langsung baik dalam penyediaan bibit, pupuk, pestisida dengan siapapun, baik dengan perusahaan maupun dengan pemerintah.
2. Petani mandiri bermitra; petani mandiri ini adalah petani yang memiliki sendiri lahannya, namun beberapa kegiatan adalah mendapat dukungan langsung dari pihak perusahaan atau pihak lainnya. Misalnya pengadaan bibit yang dibantu oleh perusahaan terdekat, dan kemudian bibit tersebut dicicil melalui kredit dari hasil penjualan buah.

Dari 2 kategori diatas, maka untuk menyiapkan mereka untuk menuju sertifikasi minyak sawit berkelanjutan adalah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Petani mandiri murni misalnya adalah


memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari petani mandiri bermitra. Table dibawah akan memperlihatkan tingkat kesulitan dari 2 kategori petani mandiri tersebut

| Item persiapan | Petani mandiri murni | Petani mandiri bermitra |
|--|---|--|
| Management kelembagaan administrasi pengelolaan) terbaik (managerial, dan | Dipersiapkan sendiri oleh petani dan organisasi | Dipersiapkan sendiri oleh petani. |
| Pelatihan-pelatihan GAP | Dipersiapkan sendiri oleh petani dan organisasi | Dipersiapkan oleh petani atau perusahaan mitra (pelatih-pelatih) |
| Pelatihan HCV | Dipersiapkan sendiri oleh petani dan organisasi | Dipersiapkan sendiri oleh petani atau perusahaan mitra. |
| Pelatihan P&C | Dipersiapkan sendiri oleh petani dan organisasi | Dipersiapkan oleh petani atau perusahaan mitra |
| Penyediaan alat-alat kerja | Dipersiapkan oleh petani dan organisasi | Dipersiapkan oleh petani atau perusahaan mitra |
| Penyediaan alat peringatan dikebun | Dipersiapkan oleh petani dan organisasi | Dipersiapkan oleh petani atau perusahaan mitra. |

Melihat table diatas, bahwa tingkat kesulitan petani mandiri murni, adalah lebih sulit dibandingkan dengan petani mandiri yang memang mendapat dukungan dari perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang memang sangat berkomitmen untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan dan perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen untuk pemberdayaan petani-petani sekitarnya melalui dana-dana CSR yang tersedia.

Untuk itu, sebelum melakukan pendampingan petani mandiri untuk mendukung mereka dalam persiapan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, maka sangat penting untuk dilakukan assessment terhadap kondisi petani, potensi dukungan dari perusahaan sekitar, dan karakter dari perusahaan sekitar terhadap inisiatif sertifikasi minyak sawit berkelanjutan. Setelah dilakukan analisis, baru kemudian ditemukan, apakah petani yang kita damping adalah petani mandiri murni atau petani mandiri bermitra. Assessment ini juga akan sangat berkaitan dengan sumber dana yang dimiliki oleh petani dan organisasi dalam mempersiapkan diri dan organisasinya menuju sertifikasi minyak sawit berkelanjutan.

Dibawah ini adalah gambaran tentang proses penting mengenai perencanaan dalam pendampingan petani mandiri murni dan petani mandiri bermitra.



Jika ada perusahaan terdekat yang menjadi anggota RSPO atau perusahaan yang berpeluang membantu petani, maka akan lebih baik jika beberapa kegiatan dimitrakan kepada perusahaan tersebut. seperti pelatihan-pelatihan teknis dan penyediaan alat-alat.

Assesment awal tentang petani mandiri (kepemilikan lahan, proses produksi dan hubungan dengan pabrik setempat)

jika petani mandiri memiliki dukungan dan potensi dibantu oleh perusahaan sekitar

Gap Assesment Kesesuaian kebun dengan standar RSPO

membangun perencanaan bersama masyarakat/petani tentang inisialive sertifikasi, dan proses yang akan mereka lalui.

membangun komitmen dukungan dan kerja sama dengan pihak perusahaan dan pemerintah atas rencana sertifikasi

Petani hanya berkonsent rasi pada perbaikan organisasi

Jika petani adalah petani mandiri murni

melakukan GAP assesmen tentang kesesuaian kebun, organisasi, kapasitas dengan standar RSPO

Membangun perencanaan dengan petani mengenai rencana implementasi standar P&C

Mencari dukungan dari pihak pemerintah untuk mempercepat pencapaian menuju sertifikasi

petani harus berkonsen trasi pada perbaikan organisasi, managem en kebun, penyediaa n alat-alat keselamat an, dan pelatihan-pelatihan.

Petani mandiri yang tidak ada satupun perusahaan anggota RSPO, atau perusahaan yang mendukung kegiatan petani mandiri, maka sebaiknya membuka ruang bagi dukungan dari pemerintah, terutama penyediaan tenaga pelatih.

Berapa sumber daya yang di butuhkan? (Waktu, dana dan tenaga)

Dalam pengalaman GAPOKTAN Tanjung Sehati, pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan SETARA Jambi adalah sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, dan jika melihat jumlah waktu, dana dan tenaga yang disiapkan tentu tak sedikit. Kami akan menggambarkan dalam table dibawah ini :

Table Asumsi sumberdaya yang dibutuhkan

| Yang dibutuhkan | Waktu | Tenaga | Dana |
|---|---|--|---|
| menuju sertifikasi | | | |
| Pendampingan petani dan kelompok | Sepanjang persiapan menuju sertifikasi | 1 orang pendamping yang memahami tentang kelembagaan dan organisasi petani. 1 orang pendamping management (yang memahami akutansi, pengarsipan dan manajemen) 1 orang pendamping dari jurusan Agronomi. (3 orang pendamping ini bisa berkerja untuk 3 desa dengan jumlah penduduk rata-rata 500 KK) | Untuk biaya tenaga pendamping, jika disesuaikan dengan UMR maka gaji pokok (UMR)+tunjangan+biaya harian dilapangan+transportasi, maka total dari biaya itulah yang harus disiapkan untuk biaya pendamping selama kegiatan berlangsung hingga audit dilakukan. |
| Pelatihan-pelatihan | | | |
| Pelatihan Dinamika Kelompok | Pelatihan ini sebaiknya dilakukan sebanyak 3 kali, untuk partisipasi banyak petani terutama petani yang menjadi sasaran kegiatan. Dan sebaiknya juga pelatihan ini dilakukan selama 4 hari. | Dibutuhkan pelatih khusus tentang dinamika kelompok. Untuk 4 hari pelatihan, dibutuhkan 4 orang pelatih. (kami banyak menggunakan fasda sebagai pelatih kami untuk pelatihan dinamika kelompok, selain murah, juga mereka memiliki keahlian khusus dalam melatih petani) | Dana yang harus disiapkan adalah dana untuk honor pelatih selama 4 hari, biaya konsumsi selama 4 hari, ATK. (akan lebih murah jika biaya konsumsi bisa ditekan dengan cara menggunakan tenaga petani untuk membuat sendiri konsumsi selama 4 hari kegiatan) |
| Pelatihan management | Pelatihan ini adalah pelatihan yang dikhususkan untuk calon pengurus-pengurus kelompok atau organisasi. | Pelatih adalah sebaiknya memiliki pengetahuan manajemen organisasi. | Dana yang disiapkan adalah dana untuk honor pelatih. |
| Pelatihan | Pelatihan ini adalah | Pelatih adalah sebaiknya | Dana yang disiapkan adalah |

| | | | |
|--|--|---|---|
| pengarsipan | pelatihan yang dikhususkan untuk calon pengurus-pengurus kelompok atau organisasi. Dan pelatihan ini adalah tergantung kebutuhan dari organisasi, dan sebaiknya memang disiapkan 2 hari pelatihan. | memiliki pengetahuan tentang pengarsipan dan pembukuan. | dana untuk honor pelatih. |
| Pelatihan keuangan | Pelatihan ini adalah pelatihan yang dikhususkan untuk calon pengurus-pengurus terutama bendahara atau keuangan, atau unit-unit yang akan berkerja mengelola keuangan kelompok atau organisasi. Dan pelatihan ini adalah tergantung kebutuhan dari organisasi, dan sebaiknya memang disiapkan 2 hari pelatihan. | Pelatih adalah sebaiknya memiliki pengetahuan tentang keuangan dan akuntansi. | Dana yang disiapkan adalah dana untuk honor pelatih. |
| Pelatihan pemupukan kebun | Pelatihan ini adalah pelatihan tentang pemupukan, dna sebaiknya pelatihan dilakukan 2 hari, 1 hari didalam ruangan dan 1 hari paktek dilapangan. | Pelatih adalah dari agronomi atau dari pelatih dari perusahaan, yang memahami tentang budidaya kebun sawit. Sebaiknya menyiapkan 2 orang pelatih. | Dana disiapkan untuk honor pelatih 2 orang, biaya konsumsi dan ATK. |
| Pelatihan penggunaan pestisida dan penanganan bekas pestisida | Pelatihan ini sebaiknya dilakukan selama 2 hari. | Sebaiknya dilakukan oleh orang professional. | Dana disiapkan untuk pelatih, biaya konsumsi dan biaya ATK. |
| Pelatihan panen | Pelatihan ini sebaiknya dilakukan langsung dengan praktek dilapangan. | Dan pelatih adalah dari ahli panen, baik dari perusahaan maupun dari ahli agronomi. | Honor pelatih dan konsumsi. |
| Pelatihan tentang pembukaan kebun | Pelatihan ini bisa dilakukan di dalam ruangan dan diluar ruangan. Dengan kebutuhan waktu 2 hari. | Pelatih adalah dari Agronomi dan juga dari ilmu tanah. | Biaya honor pelatih dan konsumsi serta ATK. |
| Pelatihan nilai konservasi tinggi | Pelatihan ini bisa dilakukan di dalam ruangan dan diluar ruangan. Dengan kebutuhan waktu 1 | Pelatih adalah sebaiknya dari BKSDA, atau LSM konservasi | Biaya honor pelatih dan konsumsi serta ATK |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | hari. | | |
| Pelatihan pengelolaan lahan kritis (gambut, curam dan lahan basah) | Pelatihan ini bisa dilakukan di dalam ruangan dan diluar ruangan. Dengan kebutuhan waktu hari. | Pelatih adalah sebaiknya dari BKSDA, atau LSM konservasi terutam yang bergerak dibidang lahan gambut dan lahan basah. | Biaya honor pelatih dan konsumsi serta ATK |
| Pelatihan penggunaan APD | Pelatihan ini hanya butuh 1 hari saja. | Pelatih adalah sebaiknya dari orang yang memiliki keahlian penggunaan APD dan yang memahami manfaat APD. | Biaya honor pelatih dan konsumsi. |
| Pelatihan Prinsip dan criteria RSPO | Pelatihan ini membutuhkan waktu 3 hari. | Pelatih adalah dari orang yang memahami P&C RSPO dengan baik. Pilihannya juga bisa dari pelatih FASDA yang penha mengikuti pelatihan P&C RSPO dan memang telah disiapkan sebagai pelatih petani untuk sertifikasi RSPO. Dan sebaiknya ada 3 orang pelatih dengan bidang berbeda (kelembagaan dan konservasi, issu social) | Biaya honor pelatih selama 3 hari. |
| Pelatihan pemadaman kebakaran lahan | Bisa dilakukan selama 1 hari | Pelatih bisa dari DAMKAR atau dari unit Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan. | Honor pelatih dan konsumsi. |
| Pelatihan audit internal | Pelatihan ini adalah disiapkan bagi unit pengawas atau audit internal dalam kelompok. Bisa dilakukan 2 hari, 1 hari didalam ruangan dan 1 hari praktek lapangan. | Pelatih hendaknya dari lembaga auditor atau konsultan untuk persiapan sertifikasi. | Honor pelatih, konsumsi dan dokumen ceklist. |
| Pemetaan lahan anggota yang akan disertifikasi | Dibutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan pemetaan lahan seluas 500 Ha, dengan catatan bahwa masing-masing anggota hanya memiliki lahan 1-3 Ha. Namun semakin banyak tenaga, maka akan lebih cepat. | Sebaiknya petani dibantu oleh orang profesional yang memahami tentang GPS dan GIS. | Honor bagi tenaga lapangan selama 1 bulan, konsumsi dan biaya perjalananan. |
| Audit internal atau pre-audit | Selama 6 hari, tergantung dari luasan kebun yang akan diaudit. Pengalaman kami, dengan luas 350 Ha, membuthkan waktu selama 5 hari dilapangan. | Bisa dilakukan oleh FASDA atau oleh Auditor. Dalam pengalaman kami, akan di lakukan oleh 4-5 orang. | Biaya yang dipersiapkan adalah, tranportasi, dayli allowance, konsumsi selama dilapangan dan biaya pre-audit. Pengalaman kami, biaya audit untuk luasan 350 ha adalah sebesar Rp 50.000.000 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Main audit | Selama 6 hari, 4-5 orang selama 5 hari. tergantung dari luasan kebun yang akan diaudit. | Pengalaman kami biaya main audit adalah sebesar Rp 50.000.000 |
|-------------------|---|---|

Inilah beberapa catatan pengalaman kami, dan tentu saja ini akan sangat berbeda dengan wilayah yang lain, tergantung dari lokasi, resiko dan juga luasan kebun petani yang akan disertifikasi.

Agar pelatihan lebih murah, maka beberapa pelatihan bisa dikelompokkan, seperti pelatihan kelembagaan termasuk didalamnya pelatihan dinamika kelompok, manajemen, pengarsipan dan pelatihan keuangan. Dan untuk pelatihan budidaya, pelatihan pemupukan, pelatihan pestisida, pelatihan panen bisa pula dimasukkan dalam satu kelompok. Sementara pelatihan konservasi dan pelatihan RSPO juga memiliki beberapa item yang bisa dikelompokkan pula.

Kenapa harus sertifikasi minyak sawit berkelanjutan?

Sertifikasi minyak sawit berkelanjutan, bagi sebagian orang adalah sebagai salah satu tujuan penting untuk mendorong pemberdayaan petani mandiri, dan sebagian orang menganggap bahwa sertifikasi adalah sebagai salah satu strategi untuk mendorong pemberdayaan ekonomi, social dan lingkungan petani mandiri, dan sebagian orang lagi menganggap bahwa sertifikasi adalah tujuan untuk mensejahterakan petani mandiri, melalui perbaikan mutu produksi. Dan kesemua hal tersebut diatas, tidak ada yang salah, dan semuanya tepat, jika dipandang dari berbagai sisi. Namun bagi petani mandiri di Gapoktan Tanjung Sehati, sertifikasi minyak sawit dan proses menuju kesana adalah sebuah proses pembelajaran penting bagi mereka, terutama dalam membangun kekuatan organisasi, dan bargaining posisi organisasi dengan berbagai pihak, meskipun mereka adalah petani mandiri murni, yang tidak memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan manapun, namun, berkat kesungguhan mereka untuk berubah, kini mereka mampu membuktikan bahwa sertifikasi minyak sawit berkelanjutan adalah bukan sebuah beban yang harus mereka tinggalkan, karena proses sertifikasi memberikan mereka pembelajaran tentang pentingnya kelembagaan yang memiliki akuntabilitas terhadap konstituennya, dan memiliki tranparansi yang baik.





Chart I : alur manfaat sepanjang proses menuju sertifikasi RSPO pada Gapoktan Tanjung Sehati.

Proses menuju sertifikasi minyak sawit berkelanjutan pula yang membuka mata petani mandiri, bahwa kelembagaan yang mereka miliki masih sangat jauh dari kesempurnaan, meskipun dalam banyak penilaian, organisasi mereka adalah termasuk organisasi yang memiliki progress cukup baik, namun, tak demikian ketika mereka terlibat dalam proses implementasi prinsip dan criteria minyak sawit berkelanjutan/RSPO, terutama ketika akan masuk dalam proses audit oleh auditor independent.

Struktur document organisasi



Contoh Dokumen penting yang harus dipersiapkan.

Sebelum surat diatas dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota setempat, maka harus lebih dahulu membuat surat

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (S T D - B)

Kabupaten Merangin Kecamatan Tabir Selatan

A. Keterangan Pemilik

1. Nama : Sunarto
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 16 November 1966
3. Nomor KTP : 1502081611660001
4. Alamat : Jl Apel Desa Mekar Jaya

B. Data Kebun

1. Kebun 1
 - Lokasi : Jl Apel
 - Status Kepemilikan Lahan : SKT
 - Luas Areal : 1,5 Ha
 - Jenis Tanaman : Kelapa Sawit
 - Produksi Per Ha per tahun :
 - Asal Benih : Marehat
 - Jumlah Pohon : 240
 - Pola Tanam : Monoculture
 - Mitra Pengelolaan : -
 - Jenis Tanah : Mineral
 - Tahun Tanam : 2000

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut diatas.

Bangka, 13 Februari 2019

An. Bupati Merangin

Kepala Dinas perkebunan dan kehutanan km. Merangin



S. Pri, ST. MM

Nip. 196310051972031006

pengajuan untuk STD-B. STD-B adalah atas nama masing-masing individu.

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) ini dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : 13 Tahun 2010
Tanggal : 7 Mei 2010

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARSONO
 Jabatan : Ketua Kel.Tani SIDO MULYO
 Alamat : Jl.Tomat Desa Mekar Jaya
 Nomor Telp. : 081994666672

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/usaha : KELOMPOK TANI SIDO MULYO
 Alamat perusahaan/usaha : Jl.Tomat Desa Mekar Jaya
 Nomor telp. Perusahaan : 081994666672
 Jenis Usaha/sifat usaha : Perkebunan Kelapa Sawit
 Kapasitas Produksi : 99790 Kg /Bulan
 Perizinan yang dimiliki : STDUB
 Keperluan : Sertifikasi RSPO
 Besarnya modal :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. **Melaksanakan** ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. **Menjaga kesehatan**, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. **Bertanggung jawab** terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. **Bersedia dipantau** dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. **Menjaga kelestarian** sumber daya alam dan lingkungan hidup dilokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. **Apabila kami lalai untuk melaksanakan** pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

1. Erosi di areal miring
2. Genangan Air di spot-spot tertentu
3. Peningkatan penurunan kadar air tanah
4. Pencemaran sumber-sumber air

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. Membuat terasering di areal miring, dan menjaga tetap ada tanaman dan juga tumpuk pelepah
2. Membuat parit drainase
3. Menanam tanaman lain selain sawit
4. Pengelolaan dan pengontrolan pemakaian bahan kimia

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Mengetahui,
Ketua GAPOKTAN TANJUNG SEHATI

Mekar Jaya, 28 November 2013
Yang menyatakan

(JALAL SAYUTIN)
KETUA GAPOKTAN TANJUNG SEHATI

(DARSONO)
KETUA KEL.TANI SIDO MULYO

Disetujui,
Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Merangin

BLHD
Nip : 101200151 198206 1002

Sebelum SPPLH keluar, terlebih dahulu, ada surat pengajuan atas SPPLH dan dilampirkan Surat Pernyataan kesanggupan petani dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Surat pernyataan anggota untuk terlibat dalam organisasi

Surat Pernyataan Kelompok Tani Untuk bergabung dalam GAPOKTAN Tanjung Sehati

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muftakirun
Jabatan : Ketua
2. Nama : Yohanes Sagimin
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Abu Jalal
Jabatan : Bendahara

Selaku pengurus Kelompok Tani **Sido Makmur** Desa Mekar Jaya, Dengan ini menyatakan bersedia bergabung, mendukung dan terlibat dalam rencana-rencana kerja **Gapoktan Tanjung Sehati** Desa Mekar Jaya, guna mendukung inisiatif mengenai Minyak Sawit Berkelanjutan dan Sertifikasi RSPO yang di gagas oleh **Gapoktan Tanjung Sehati**. Serta juga ikut membangun perbaikan dokumentasi dan perbaikan dalam budidaya, lingkungan dan kemasyarakatan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekar Jaya, 19 September 2013



SEKRETARIS

(YOHANES SAGIMIN)

BENDAHARA

(ABU JALAL)

Surat pernyataan Anggota untuk terlibat dalam sertifikasi

Surat Tanda Daftar Anggota Kelompok Tani

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat Rumah :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa benar saya adalah anggota Kelompok Tani yang tergabung dalam GAPOKTAN TANJUNG SEHATI. Dan sebagai anggota bersedia mengikuti semua aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kelompok Tani, dan akan memberikan informasi yang sebenarnya kepada pengurus Kelompok Tani, serta ikut dengan seksama memajukan Kelompok Tani demi kesejahteraan bersama.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mekar Jaya, 2013

(.....)

Surat Kesiediaan Ikut Sertifikasi RSPO

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat Rumah :
Kelompok Tani :




Menyatakan kesiediaan dalam kegiatan Sertifikasi RSPO yang dilakukan oleh GAPOKTAN TANJUNG SEHATI, dan dengan sepenuh hati untuk mensukseskan kegiatan tersebut, untuk itu maka kami bersedia:

1. Memperbaiki cara-cara berkebun kelapa sawit dengan baik sesuai Standar yang ditetapkan dalam Sertifikasi RSPO
2. Bersedia mengikuti pelatihan dan arahan dari kelompok tani dan Gapoktan
3. Memberikan informasi data kebun kepada Kelompok dan Gapoktan
4. Bersedia di nilai oleh pihak yang di tunjuk dalam Proses Sertifikasi RSPO ini
5. Bersedia memperbaiki kebun terus-menerus demi kemajuan bersama

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mekar Jaya, 2013

Kebijakan organisasi (SOP, SK dan instruksi)



Kebijakan internal tentang sertifikasi dan aturan internal yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota GAPOKTAN

Surat keputusan GAPOKTAN

GAPOKTAN TANJUNG SEHATI

DESA MEKAR JAYA KEC. TABIR SELATAN KAB. MERANGIN

Sekretariat : Jl. Dondong Desa Mekar Jaya

Kontak Person : Jalal Sayuti 087858235759

**Surat Keputusan Ketua Gapoktan
No: 01/SK-GKT-TS/III/2013
Tentang Pembentukan unit-unit dan pengurus
dalam struktur Gapoktan Tanjung Sehati**

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Tanjung Sehati
2. Hasil kesepakatan bersama dalam RAT tahun 2013
3. Kebijakan Gapoktan tentang keikutsertaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam inisiatif minyak sawit berkelanjutan no.1 tahun 2013

Menimbang:

1. SOP Gapoktan tentang Minyak sawit berkelanjutan
2. Standar dan criteria implementasi minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO untuk kelompok petani mandiri)
1. Keanggotaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam forum RSPO
2. Mempermudah kinerja organisasi, dan menjawab kewajiban organisasi dan hak dari anggota Gapoktan terhadap pelayanan anggota.

Memutuskan :

1. Membentuk unit-unit kerja Gapoktan Tanjung Sehati
2. Unit-unit kerja tersebut adalah :
 - Unit Pengawas Internal adalah unit yang bertanggung jawab terhadap pengawasan, penilaian yang dilakukan untuk melihat aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh anggota.
 - Unit Simpan Pinjam (USP) yang bertugas melayani permodalan anggota
 - Unit Penjualan Buah (UPB) yang bertugas untuk melayani penjualan buah anggota, baik anggota yang terlibat dalam minyak sawit berkelanjutan, maupun anggota yang tidak terlibat dalam inisiatif minyak sawit berkelanjutan.
 - Unit Perawatan Jalan adalah unit yang bertugas untuk melakukan perbaikan jalan produksi.
 - Unit Saprodi, adalah unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Perkebunan.
 - Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) adalah unit yang bertanggung jawab untuk melayani anggota dalam penyediaan pupuk organik
3. Menunjuk para personalia untuk menempati unit tersebut, yaitu nama-nama tersebut dibawah ini :
 - Unit pengawas Internal di Ketuai oleh : Yohanes Sagimin
 - Unit Simpan Pinjam di ketuai oleh : Wahyono
 - Unit Perjualan Buah di ketuai oleh : Abu Jalal
 - Unit Perawatan Jalan diketuai oleh : Soleh Irawan
 - Unit Pengelola Pupuk Organik diketuai oleh : M. Solikin
 - Unit Saprodi oleh: Junaidi

GAPOKTAN TANJUNG SEHATI

DESA MEKAR JAYA KEC. TABIR SELATAN KAB. MERANGIN

Sekretariat : Jl. Dondong Desa Mekar Jaya

Kontak Person : Jalal Sayuti 087858235759

Surat Keputusan Ketua Gapoktan

No: 02/SK-GKT-TS/V/2013

Tentang Pembentukan Tim Kerja

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Tanjung Sehati
2. Kebijakan Gapoktan tentang keikutsertaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam inisiatif minyak sawit berkelanjutan no.1 tahun 2013
3. Hasil Musyawarah Pengurus Gapoktan dan Pengurus Kelompok Tani

Menimbang:

1. SOP Gapoktan tentang Minyak sawit berkelanjutan
2. Standar dan criteria implementasi minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO untuk kelompok petani mandiri)
1. Keanggotaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam forum RSPO
2. Mempermudah kinerja organisasi, dan menjawab kewajiban organisasi dan hak dari anggota Gapoktan terhadap pelayanan anggota.

Memutuskan :

1. Membentuk Petugas-petugas kerja Gapoktan Tanjung Sehati
2. Petugas kerja tersebut adalah :
 - Tim Tanggap Darurat Api yang bertugas memantau dan sebagai tim gerak cepat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
 - Petugas GAP dan PHT yang bertugas menyuluh tentang GAP dan memantau serangan Hama dan Penyakit tanaman
 - Tim tanggap Kecelakaan yang bertugas dalam penanganan dini tanggap kecelakaan kerja.
 - Petugas Konservasi yang bertugas memberikan penyuluhan terhadap konservasi lingkungan
3. Menunjuk para personalia untuk menempati unit tersebut, yaitu nama-nama tersebut dibawah ini :
 - Tim Tanggap Darurat Api : Lasno
 - Petugas GAP dan PHT : Burlian Kamal
 - Tim Tanggap Kecelakaan : Yusuf Efendi
 - Petugas Konservasi : Asrijon Tanjung

GAPOKTAN TANJUNG SEHATI

DESA MEKAR JAYA KEC. TABIR SELATAN KAB. MERANGIN

Sekretariat : Jl. Dondong Desa Mekar Jaya

Kontak Person : Jalal Sayuti 087858235759

Surat Keputusan Ketua Gapoktan No: 03/SK-GKT-TS/III/2013 Tentang Penunjukan tim Pengawas Internal

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GAPoktan Tanjung Sehati
2. Hasil kesepakatan bersama dalam RAT tahun 2013
3. Kebijakan Gapoktan tentang keikutsertaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam inisiatif minyak sawit berkelanjutan no.1 tahun 2013

Menimbang:

1. Standar dan kriteria implementasi minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO untuk kelompok petani mandiri)
2. Keanggotaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam forum RSPO

Memutuskan :

1. Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim pengawas internal GAPoktan Tanjung Sehati.

| | | |
|-----------------|---------|-----------|
| Sahadi | sebagai | Ketua Tim |
| Yohanes Sagimin | sebagai | Anggota |
| Jatinuh Nijum | sebagai | Anggota |

2. Bahwa nama-nama yang telah ditetapkan diatas berkerja secara independent dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Gapoktan Tanjung Sehati.
3. Bahwa nama yang telah ditetapkan diatas adalah bertugas untuk melakukan :
 - Pengawasan terhadap anggota yang telah terdaftar sebagai anggota yang bersedia untuk terlibat dalam penilaian minyak sawit berkelanjutan.
 - Pengawasan terhadap implementasi standar minyak sawit berkelanjutan, baik dikelembagaan maupun dalam aktifitas perkebunan.
 - Penilaian yang terukur mengenai implementasi standar minyak sawit berkelanjutan yang sesuai dengan standard an prinsip yang diatur dalam RSPO.
 - Memberikan laporan hasil pengawasan dan penilaian dan juga masukan-masukan mengenai perbaikan kepada pengurus Gapoktan Tanjung Sehati.
 - Membangun time line kerja pengawasan dan penilaian, dan membangun cek list pengawasan dan penilaian.
 - Membangun SOP pengawasan dan penilaian, yang kemudian disetujui oleh Gapoktan Tanjung Sehati.

GAPOKTAN TANJUNG SEHATI

DESA MEKAR JAYA KEC. TABIR SELATAN KAB. MERANGIN

Sekretariat : Jl. Dondong Desa Mekar Jaya

Kontak Person : Jalal Sayuti 087858235759

Surat Keputusan Ketua Gapoktan

No: 04/SK-GKT-TS/VIII/2013

Tentang Larangan Menggunakan Tenaga Kerja Anak Dibawah Umur

Mengingat :

1. Undang-undang ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 tentang larangan menggunakan tenaga kerja anak-anak.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Tanjung Sehati
3. Kebijakan Gapoktan tentang keikutsertaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam inisiatif minyak sawit berkelanjutan no.1 tahun 2013

Menimbang:

1. Standar dan criteria implementasi minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO untuk kelompok petani mandiri)
2. Keanggotaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam forum RSPO

Memutuskan :

1. Bagi anggota Gapoktan untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur 13 tahun.
2. Dan bagi anak-anak umur 13-16 tahun, jika berkerja dikebun dengan tujuan membantu orang tua, maka haruslah dalam pengawasan orang tua, dan tidak melakukan-pekerjaan-pekerjaan yang beresiko.
3. Dan Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani.



(JALAL SAYUTI)
KETUA GAPOKTAN

GAPOKTAN TANJUNG SEHATI

DESA MEKAR JAYA KEC. TABIR SELATAN KAB. MERANGIN

Sekretariat : Jl. Dondong Desa Mekar Jaya

Kontak Person : Jalal Sayuti 087858235759

Surat Keputusan Ketua Gapoktan

No: 06/SK-GKT-TS/VIII/2013

Tentang kewajiban anggota untuk mengimplementasikan budidaya yang baik dalam praktek perkebunan dan melindungi serta menjaga areal-areal kritis seperti Rawa dan gambut.

Mengingat :

1. Undang-undang perkebunan nomor 18 tahun 2004
2. Undang-undang Lingkungan Hidup no 23 tahun 1997
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Tanjung Sehati
4. Kebijakan Gapoktan tentang keikutsertaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam inisiatif minyak sawit berkelanjutan no.1 tahun 2013

Menimbang:

1. Standar dan criteria implementasi minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO untuk kelompok petani mandiri)
2. Keanggotaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam forum RSPO
3. SOP Gapoktan tentang minyak sawit berkelanjutan
4. Buku saku anggota Gapoktan

Memutuskan :

1. Bagi anggota untuk menjalankan budidaya perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi anggota untuk menjaga dan melindungi kawasan yang dinilai konservasi tinggi, flora dan fauna yang dilindungi undang-undang, yang berada dalam areal perkebunannya.
3. Bagi anggota untuk mentaati aturan-aturan internal Gapoktan aturan internal Unit kerja di Gapoktan Tanjung Sehati.
4. Dan Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani.

Mekar Jaya, 10 Oktober2013



(JALAL SAYUTI)

KETUA GAPOKTAN

GAPOKTAN TANJUNG SEHATI

DESA MEKAR JAYA KEC. TABIR SELATAN KAB. MERANGIN

Sekretariat : Jl. Dondong Desa Mekar Jaya

Kontak Person : Jalal Sayuti 087858235759

Surat Keputusan Ketua Gapoktan No: 07/SK-GKT-TS/VIII/2013 Tentang Masa Simpan Dokumen

Mengingat :

1. Undang-undang perkebunan nomor 18 tahun 2004
2. Undang-undang Lingkungan Hidup no 23 tahun 1997
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Tanjung Sehati
4. Kebijakan Gapoktan tentang keikutsertaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam inisiatif minyak sawit berkelanjutan no.1 tahun 2013

Menimbang:

1. Standar dan criteria implementasi minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO untuk kelompok petani mandiri)
2. Keanggotaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam forum RSPO
3. SOP Gapoktan tentang minyak sawit berkelanjutan

Memutuskan :

1. Masa Simpan Dokumen terkait sertifikasi RSPO berlaku selama 5 Tahun.
4. Dan Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani.

Mekar Jaya, 20 Oktober 2013



GAPOKTAN TANJUNG SEHATI

DESA MEKAR JAYA KEC. TABIR SELATAN KAB. MERANGIN

Sekretariat : Jl. Dondong Desa Mekar Jaya

Kontak Person : Jalal Sayuti 087858235759

**Surat Keputusan Ketua Gapoktan
No: 08/SK-GKT-TS/VIII/2013
Tentang Maksimal Jumlah Anggota yang di Dukung
Oleh Grup Manager Sertifikasi RSPO**

Mengingat :

1. Undang-undang perkebunan nomor 18 tahun 2004
2. Undang-undang Lingkungan Hidup no 23 tahun 1997
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Tanjung Sehati
4. Kebijakan Gapoktan tentang keikutsertaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam inisiatif minyak sawit berkelanjutan no.1 tahun 2013

Menimbang:

1. Standar dan criteria implementasi minyak sawit berkelanjutan (P&C RSPO untuk kelompok petani mandiri)
2. Keanggotaan Gapoktan Tanjung Sehati dalam forum RSPO
3. SOP Gapoktan tentang minyak sawit berkelanjutan

Memutuskan :

1. Jumlah maksimal Anggota yang bisa di dukung dalam sertifikasi RSPO adalah 500 orang petani .
4. Dan Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani.

Mekar Jaya, 20 Oktober 2013



Analisis resiko aktifitas di kebun dan analisis dampak lingkungan.

Analisis resiko pekerjaan di kebun

| Item pekerjaan | Resiko | Meminimalkan resiko |
|--|--|---|
| Panen | - Tertimpa buah - Terkena duri | - Gunakan helm - Gunakan sepatu boots |
| Pemupukan dan pestisida | - Keracunan bahan kimia | - Gunakan masker - Cuci tangan setelah melakukan aktifitas ini. - Gunakan sarung tangan - Gunakan baju pelapis ketika melakukan |
| | | penyemprotan. |
| Pengangkutan buah ke TPH | - Terkena duri buah | - Gunakan sarung tangan, sepatu boot, helm. |
| Pembersihan pelepah dan penyusunan pelepah | - Terkena duri pelepah - Tertimpa pelepah | - Gunakan helm - Gunakan sarung tangan |
| Bongkat Muat buah | - kena Duri - tertimpa buah - jatuh dari mobil | - sarung tangan - helm - sepatu boot - tidak boleh bergelantungan atau berada diatas truk buah. - Gunakan alat gancu |
| | | dan tojak dengan benar. |
| Pengangkutan buah | - Buah jatuh - Kecelakaan lalulintas | - Gunakan jaring pengaman buah ketika diangkut. - Tonase tidak berlebihan. - Taati peraturan lalu lintas - Sebelum angkut buah, cek layak jalan kendaraan. |

Analisis Dampak Lingkungan
Atas praktek perkebunan dan usaha lain
oleh GAPOKTAN Tanjung Sehati
Desa Mekar Jaya, Kabupaten Merangin

Dasar pertimbangan

1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup
2. Anggaran Dasar Gapoktan Tanjung Sehati
3. Kebijakan Gapoktan Tanjung Sehati Nomor 1 tahun 2013 tentang keterlibatan dalam initiative minyak sawit berkelanjutan.
4. SPPL yang dimiliki oleh seluruh Kelompok Tani

Atas pertimbangan tersebut, maka GAPOKTAN bersama dengan pendamping dari Yayasan SETARA melakukan analisis dampak lingkungan terhadap beberapa aktifitas perkebunan dan aktifitas lainnya yang dimiliki oleh GAPOKTAN, terhadap lingkungan Hidup.


| Sumber dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Keterangan |
|--|--|---|--|
| Aktifitas pemupukan dan penggunaan pestisida untuk tanaman kelapa sawit | Akan terjadi pencemaran di Sungai kecil, beberapa pohon sawit berada dipinggir sungai. | Akan berpengaruh terhadap ekosistem sungai kecil tersebut. | GAPOKTAN merencanakan penanaman pohon dipinggir sungai, dan pengurangan penggunaan pupuk kimia serta pestisida dikala musim hujan. Akan diberikan plang peringatan dipinggir sungai kecil tersebut. |
| Aktifitas pengembangan sapi oleh GAPOKTAN sebanyak 35 ekor sapi dalam kandang. | Ammonia yang akan mencemari tanah. | Akan menghasilkan kotoran 700 kg kotoran setiap hari. Dan 175 Kg urine setiap hari. | Kotoran tersebut juga urine dipermentasi dan kemudian diolah menjadi pupuk organik yang diaplikasikan ke kebun kelapa sawit. Agar tidak mencemari tanah, untuk |

Analisis atas resiko aktifitas di kebun adalah agar anggota mampu meminimalisir dari kecelakaan kerja. Selain analisis resiko, juga dimunculkan bagaimana cara meminimalisasi resiko tersebut. sementara analisa lingkungan adalah untuk melihat dampak lingkungan dari aktifitas perkebunan atau aktifitas lainnya, baik oleh kelompok, ataupun individu.

Contoh bagan alur dan prosedur penjualan buah



Prosedur pengaduan anggota




Prosedur penilaian internal dan eksternal




Prosedur pengalihan hak Legal



Prosedur pengaduan anggota dan pihak lain



Prosedur penyerahan bekas wadah kimia berbahaya



Prosedur penetapan harga



Contoh Banner yang harus dipersiapkan oleh petani.



Sertifikasi RSPO; belajar membudayakan tata kelola organisasi dan tata kelola kebun yang baik

Proses menuju sertifikasi tak hanya akan menghasilkan sebuah produk sertifikat berupa kertas, tapi juga telah memberikan dampak pada perbaikan tata kelola management organisasi dan tata kelola kebun yang baik. Dibawah ini, adalah gambaran tentang bagaimana proses audit untuk kepentingan sertifikasi, memberikan manfaat dalam perbaikan tata kelola dan management organisasi GAPOKTAN Tanjung Sehat.





Table dibawah ini juga menunjukkan bahwa sertifikasi telah membuat organisasi memiliki system pengarsipan yang lebih baik.

| Dokumen | Sebelum audit RSPO | Sesudah audit RSPO |
|--|---|--|
| Legalitas organisasi | Badan Hukum/Badan Usaha, AD/ART. | STD-B, SPPL, Badan Hukum, AD/ART, SOP organisasi, SOP struktur, SOP unit-unit kerja, sistem kerja yang tergambar dalam bentuk bagan. |
| Kebijakan internal | SK tim penjualan buah dan sistem, SK tim penyuluh dan sistem | SK ketua (pelaksanaan GAP dilapangan, keterlibatan dalam sertifikasi, audit, tim kerja, perlindungan lingkungan, pelaksanaan sistem) dll. |
| Dokumentasi organisasi | Nama anggota, luas kebun, jumlah tanaman, perlakuan | Nama anggota, luas kebun, peta kebun, jumlah tanaman, sumber bibit, perlakuan (pestisida-pupuk), sertifikasi/SHM, kontrak dengan GAPOKTAN, STD-B masing-masing, foto individu dan foto kebun. Buku-buku penting (kebijakan, aturan, buku GAP, buku pestisida, buku HCVF, P&C) |
| Dokumentasi pelatihan | Catatan dan notulensi, foto kegiatan | Catatan dan notulensi kegiatan, foto kegiatan, daftar hadir, piagam pelatihan tersimpan di lembaga dan di petani, copy materi-materi pelatihan. |
| Dokumen manager/gapoktan dan pengurus | Rencana kerja organisasi (yang disepakati dalam RAT). | Rencana kerja organisasi (yang disepakati dalam RAT), rencana kerja ketua, time line kerja, rencana kerja dan time line kerja seluruh unit dan pengurus. |
| Dokumen unit kerja | Hanya dokumen bagi unit yang ada (USP, UPPO, Infrastruktur, penjualan buah) | Semua dokumen dan arsip juga dimiliki oleh seluruh tim kerja (termasuk unit kerja penyuluh, pengawas internal, tim PHT, tim pemadam kebakaran, tim HCV) |
| Dokumen ketelusuran buah sertifikasi | Surat jalan | Sistem pengangkutan buah dari kebun ke TPH, TPH ke angkutan, angkutan ke pabrik (semua proses ini harus tercatat) jumlah penjualan non sertifikat dan certificat, model rantai suply. |

| Dokumen | Sebelum audit RSPO | Sesudah audit RSPO |
|---------------------------|--------------------|--|
| Plang Peringatan | - | <p>Plang peringatan tentangn GAP dan HCV diwilayah tersebut.</p> <p>Alat-alat keselamatan (APD dll)</p> |
| Dokumen lingkungan | - | <p>Analisis dampak lingkungan aktifitas kebun dan aktifitas lain gapoktan dan anggota seperti kegiatan pemupukan, kegiatan penyemprotan.</p> <p>(juga harus ada peta-peta lokasi-lokasi yang rentan, seperti sungai, danau, rawa dan daerah rendahan)</p> <p>Daftar flora dan fauna yang dilindungi daerah tersebut, dan juga daftar tentang flora dan fauna yang mungkin ada dikebun petani, seperti ular kobra, burung dilindungi, burung hantu, kera dll.</p> |
| Dokumen anggota | - | <p>Semua anggota harus memiliki copy keanggotaan dirinya (seperti kontrak kerja dengan gapoktan, AD/ART dan beberapa SOP mengenai sertifikasi).</p> <p>Anggota harus memiliki buku panduan GAP, dan daftar HCVF, daftar pestisida berbahaya, dan daftar peraturan penting, dan semua ini harus disiapkan oleh organisasi.</p> <p>Sebaiknya ada buku diary petani (contoh dalam GAPOKTAN di Jambi) dimana buku tersebut berisi nama, dan panduan GAP, dan catatan bulanan petani.</p> |

Sebagai contoh struktur yang berubah ketika Gapoktan maju untuk audit sertifikasi RSPO

**SUSUNAN PENGURUS GAPOKTAN TANJUNG SEHATI
DESA BUNGO TANJUNG KECAMATAN TABIR SELATAN KABUPATEN MERANGIN**



Bagan sebelah kiri, adalah bagan Gapoktan sebelum terlibat dalam sertifikasi, dan bagan sebelah kanan adalah bagan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan implementasi P&C RSPO.

Lamp: Hasil Penilaian Internal oleh Yayasan SETARA Jambi

Lampiran 1. Penilaian cepat atas aspek-aspek penting dalam RSPO (April-Mei 2011)

Penilai : Tim Yayasan SETARA Jambi

Lokasi : Hitam Ulu Merangin

Desa Bungo Tanjung

Desa Rawa Jaya

Desa Gading Jaya

| No | Aspek | Situasi Saat ini | Tindakan Perbaikan (Kedepan) |
|-----|--|--|---|
| 1 | Organisasi | | |
| 1.1 | <p>Legalitas</p> <p>Apakah kelembagaan petani telah memenuhi semua persyaratan legal perusahaan sawit baik di tingkat petani anggota maupun kelembagaan petani (surat tanah, kontrak, dll)</p> | <p>Untuk aspek legal kepemilikan tanah di desa-desa ini, hanya 60% yang memiliki sertifikat tanah. Sementara yang lainnya ada yang berupa SKT, dan surat jual beli.</p> <p>Surat-surat dalam bentuk copy belum terdata dalam kelompok.</p> | <p>Foto copy skt, sertifikat, milik anggota disimpan di kelembagaan.</p> <p>kontrak kalau ada.</p> <p>(semua dokument harus tersimpan dengan baik dan rapi di kelompok tani)</p> |
| 1.2 | <p>Dokumentasi</p> <p>Apakah semua dokumentasi yang disyaratkan RSPO sudah dipenuhi baik di tingkat petani dan lembaga petani?</p> <p>Kontrak semua petani anggota tersedia?</p> | <p>Belum ada kontrak antara kelompok tani dengan anggota.</p> | <p>Diharapkan lembaga menyiapkan kontrak kerja sama dengan kelompok, terutama dalam penjualan buah.</p> <p>(contoh kontrak ada dalam file mekanisme sertifikasi kelompok RSPO)</p> |
| 1.3 | <p>Personalia (SDM)</p> <p>Apakah petani dan staf kelembagaan petani telah memperoleh pelatihan yang lengkap terkait RSPO?</p> <p>Apakah staff kelembagaan petani telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk program RSPO?</p> | <p>Sudah tapi belum menyeluruh. (hanya desa Bungo Tanjung, Desa Rawa Jaya yang baru mendapat pelatihan dan sosialisasi RSPO)</p> <p>Iya tapi belum maksimal</p> | <p>Pelatihan RSPO sebaiknya menjadi program kerja kelembagaan, diperbanyak oleh kelembagaan</p> <p>Sebaiknya ada pelatihan bagi staff kelembagaan agar P&C dijalankan oleh anggota.</p> |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 1.4 | Struktur, aturan dan mekanisme kerja Apakah kelembagaan petani telah terbentuk dengan baik (legalitas, struktur, AD/ART, mekanisme kerja, dll) | Bungo Tanjung: Sudah ada struktur, AD/ART, dan sudah ada mekanisme kerja yang disusun bersama. Tapi kelembagaan petani belum terdaftar secara legal, karena masih menggunakan nama GAPOKTAN. Untuk Rawa Jaya dan Gading Jaya: masih dalam kelompok-kelompok | Kedepan direncanakan kelembagaan petani dalam bentuk koperasi yang ebrbadan hukum |
| 1.5 | Sanksi Apakah kelembagaan petani telah memiliki daftar sanksi bagi petani dan staff jika terjadi pelanggaran? Apakah daftar sanksi itu telah komprehensif? | Bungo Tanjung: telah ada sanksi bagi anggota yang tidak mengikuti tata cara pemanenan yang telah diatur dalam kelompok. Sanksi berupa, teguran, dan dikeluarkan dari anggota. Desa Rawa Jaya dan Desa gading Jaya belum maksimal. | Sanksi sebaiknya tercantum dalam ART, Keputusan pengurus dan dalam kontrak antara anggota dan lembaga |
| | Apakah kelembagaan petani memiliki rencana kerja : penyuluhan lapangan, pelatihan dll? | Sudah ada dengan kerja sama Yayasan SETARA | Akan lebih baik jika rencana kerja menjadi time line kelembagaan dan menjadi program yang berkelanjutan. Seperti pelatihan GAP, PHT dan HCV. |
| 2 | Production on farm | | |
| 2.1 | GAP (lahan-penanaman-perawatan-panen) telah dilakukan | Sedang berjalan | Lebih diperbaiki, dibutuhkan pelatihan-pelatin intensif. |
| 2.2. | Apakah petani telah memahami dengan baik Kriteria RSPO dan budidaya sawit yang baik? | Bungo Tanjung: mereka telah memahami P&C RSPO dengan baik. Namun implementasi P&C masih terus diusahakan terutama yang terkait dengan kelembagaan (dokumentasi, control dan GAP. Rawa Jaya dan Gading Jaya : belum dipahami secara detail. GAP masih minim | Di butuhkan pelatihan khusus tentang P&C dan juga GAP kepada anggota |
| 2.3 | Apakah petani telah menggunakan benih atau bibit yang dianjurkan? | Belum untuk masa tanam yang lalu | Diharapkn petani menggunakan bibit unggul pada masa replanting |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 2.4 | <p>Apakah petani telah melakukan pemakaian pupuk dan pestisida secara tepat?</p> <p>Apakah petani menggunakan pupuk dan pestisida yang dilarang?</p> <p>Apakah petani telah menyimpan dan membuang wadah bekas pupuk dan pestisida secara benar?</p> <p>Apakah petani telah menjalankan praktek PHT secara efektif?</p> | <p>Belum semua</p> <p>Tidak, karena mereka memang tidak memiliki akses pupuk.</p> <p>Belum, baru tahap sosialisasi</p> <p>Sudah ada plang melarang di kebun</p> <p>Belum maksimal</p> | <p>Pelatihan pemupukan, PHT, penyuluhan tentang pestisida berbahaya, penyimpanan barang bekas.</p> <p>Masih butuh informasi dan sosialisasi tentang PHT yang baik, sehingga tidak menggunakan kimia dalam penanggulangan hama kelapa sawit.</p> |
| 2.5 | Apakah petani memanen TBS yang benar-benar matang? | Sedang dalam proses membangun rotasi panen di Bungo Tanjung, belum ditempat lain. | Harus diatur rotasi pemanenan kelompok |
| 2.6 | Apakah petani mampu mengontrol erosi tanah dengan baik? | Belum maksimal | Harus ada contoh kebun yang sesuai dengan standar RSPO |
| 2.7 | Apakah petani menjaga sumber air dan saluran air dengan baik? Apakah terdapat potensi pencemaran terhadap air? | <p>Sudah ada drainase beberapa petani.</p> <p>Potensi pencemaran air, melalui penggunaan pupuk dan pestisida.</p> | Lebih diperbaiki. |
| | | | |
| 3 | Aspek Sosial | | |
| 3.1 | <p>Keselamatan dan kesehatan kerja</p> <p>Apakah petani memiliki alat dan perlengkapan memadai untuk budidaya sawit?</p> <p>Apakah petani memakai peralatan dan</p> | Sudah ada (dodos) | Dibutuhkan buku panduan budi daya (buku panduan sedang dalam proses) |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | perlengkapan keselamatan kerja secara konsisten? | Belum ada (baru tahap sosialisasi) | Kelembagaan memiliki alat-alat perlengkapan kerja yang bisa dipinjam anggota |
| 3.2 | Apakah petani mampu menghindarkan perempuan dan anak yang membantu dari pekerjaan yang berbahaya di lahan? | Iya, mampu, karena luas kebun yang terbatas, sehingga beberapa aktifitas dikebun bisa dilakukan secara langsung oleh kepala keluarga. | Tapi masih perlu disosialisasikan tentang bahaya-bahaya bagi perempuan dan anak-anak terutama dalam aktifitas pemupukan dan penyemprotan |
| 3.3 | Ketenagakerjaan Apakah petani memiliki pekerja? Apakah pekerja yang membantu mendapatkan upah sesuai aturan setempat? Apakah pekerja mendapatkan peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai aturan? Apakah petani dan pekerja telah memperoleh pelatihan yang cukup? | Ada, tapi hanya untuk aktifitas panen. Pekerja dapat upah, dan sesuai dengan UMR. Pekerja belum mendapatkan peralatan keselamatan. | Di usahakan diperbaiki, terutama dalam keselamatan pekerja. |
| 3.4 | Apakah ada potensi konflik dengan masyarakat lokal atau pihak lain? Adakah mekanisme komunikasi dengan dengan para pihak terkait usaha sawit? Apakah ada mekanisme penyelesaian sengketa dan komplain? | Tidak ada potensi konflik. Belum ada, masih terbatas komunikasi internal petani mandiri saja. Ada didalam kelompok. | |
| 3.5 | Dalam hal penggunaan lahan masyarakat adat, apakah semua ijin sudah dipenuhi? Apakah pembagian hasil atau kompensasi sudah jelas? Adakah pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan bersama? | Tidak ada penggunaan lahan masyarakat adat. | |
| | | | |
| 4 | Lingkungan | | |
| 4.1 | Pengelolaan limbah Apakah petani mengelola dengan baik limbah sawitnya? Apakah limbah mencemari sumber air? Pembuangan limbah sesuai aturan? | Sudah dikelola, kecuali limbah B3 | |
| 4.2 | Spesies Dilindungi dan HCV | Mereka mengetahui tentang hewan dilindungi, namun belum | Direncanakan akan ada daftar HCV di sekretariat dan juga disebarkn kepada |

| | | | |
|----------|---|--|---|
| | Apakah petani dan staff kelembagaan mengetahui dengan baik spesies atau kawasan bernilai konservasi tinggi di area sawit? Apakah ada upaya perlindungan dan perawatan kepada spesies dan area HCV? Bagaimana cara organisasi memberikan informasi tentang HCV? | memahami tentang HCV. | nggota untuk dipajang dirumah. Direncanakan akan ada plang-plang peringatan yang akan dipasang di kebun-kebun dan jalan-strategis. |
| 4.3 | Energi Apakah ada upaya pemanfaatan energi terbarukan? | Belum | Masih rencana (penggunaan kotoran sapi sebagai energi biogas) |
| 4.4 | Lahan peremajaan/ kebun baru Apa titik kritis pelanggaran dari petani dalam pembukaan lahan baru atau peremajaan tanaman? Apakah pembakaran biasa dilakukan petani? Apakah petani biasa membuka lahan dari hutan primer atau rawa? | Titik kritis pembakaran, penggunaan bibit, dan konversi hutan, rawa. | Akan dilakukan penyuluhan tentang dampak pembakaran, konversi hutan dan rawa terhadap lingkungan. Juga penyuluhan tentang bibit palsu terhadap produksi. |
| 4.5 | AMDAL Apakah semua persyaratan analisa lingkungan sudah dipenuhi? | Kebun kecil | Direncanakan dalam kelembagaan, akan dibangun sebuah Rencana pengelolaan lingkungan, sehingga terpantau secara tepat. |
| | | | |
| 5 | Kemamputelusuran produk [traceability] | | |
| 5.1.- | Petani menerima nota pembelian dari unit pembelian [atau midlmen]? Nota pembelian berisi mengenai nama petani; tanggal, volume dan harga TBS yang dibeli? | Bungo Tanjung: karena penjualan buah melalui kelompok, maka petani anggota mendapatkan nota dari kelompok. Untuk Desa Rawa Jaya dan Gading Jaya, masih dalam perbaikan. | Segera diusahakan untuk ada nota pembelian buah |
| 5.2.- | Unit ICS mencatat pembelian dan penjualan TBS? | Bungo Tanjung: Iya, lembaga mencatat pembelian dan penjualan buah, baik tonase, harga dan kualitas. Desa Rawa Jaya dan Desa Gading | |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| | | Jaya sedang proses penjualan buah secara kelompok. | Kelompok harus mencatat pembelian dan penjualan TBS bulan perbulan. Sebagai dokumentasi kelompok. |
| 5.3.- | Bila terdapat midlemen atau subkontraktor. Apakah terdapat kontrak antara kelembagaan petani dan sub kontraktor/midleman tentang pemenuhan Kriteria RSPO, Kriteria Sertifikasi Kelompok RSPO dan bersedia untuk disertifikasi? | Belum ada kontrak dengan midleman, karena hingga sekarang midle man masih berorientasi pada keuntungan saja. | Telahteridentifikasi midle man di semua desa, dan beberapa midleman juga menjadi anggota lembaga. |
| 5.4.- | Subkontraktor/midleman memiliki dokumen pendukung tentang pembelian dan penjualan TBS? | Belum ada | Ada beberapa model pilihan untuk midlemana: <ol style="list-style-type: none"> 1. Midle man akan masuk dalam struktur kelembagaan sebagai unit penjualan buah anggota. 2. Akan ada kontrak mitra dengan midleman dengan lembaga petani. Namun midleman harus menerapkan ICS dan juga P&C RSPO |
| 5.5.- | Subkontraktor/midleman tidak mencampur TBS RSPO dengan TBS non RSPO? | Belumbisa di ketahui | Jika pun midlemen akan menjadi subkontrak maka midleman harus menerapkan ICS untuk memastikan P&C RSPO berkerja di petani mandiri. |

Lamp: Hasil penilaian internal oleh Fasilitor Daerah Dinas Perkebunan propinsi Jambi

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN & BUKTI PENERAPAN PRINSIP DAN KRITERIA RSPO UNTUK PETANI SWADAYA/GAPOKTAN : TANJUNG SEHATI

Mekar Jaya, 20 Februari 2012

| KODE MAP/FILE *) | | | URAIAN | KEBERADAAN dokumen | | | FORMAT | KET |
|------------------|----------|-----------|---|--------------------|---------|--------------------------------------|---|---|
| PRINSIP | KRITERIA | INDIKATOR | | PE-TANI | KLP TAN | KUD/Gapoktan | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1.1 | MA | Daftar Informasi dan tanggapan kepada pihak yang berkepentingan/stake holder 1. Buku identitas anggota & data lengkap anggota 2. Peta lokasi kebun anggota. 3. Buku rencana kerja tahunan 4. Buku catatan produksi anggota 5. Prosedur Penetapan Harga TBS dr Disbun. 6. Buku Simpan pinjam anggota. 7. Buku Notulen rapat 8. Dokumen pengisian cek list (Identifikasi Dampak | | ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ | Daftar/Tabel Buku Peta Buku Buku Copyan Buku Buku/Lampiran Lampiran Laporan/lampiran | Catatan : Semua kegiatan tercatat dalam bentuk buku dan Dokumen sesuai tabel/format di simpan dalam file-file yang sudah dipersiapkan. (Point, 1, 2) telah dilaksanakan Gapoktan |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | lingkungan (NKT) | | √ | √ | | |
| | | | 9. Dokumen hasil pemeriksaan internal dan perbaikan yg dilakukan anggota sesuai GAP. | | | | | |
| | 1.2 | M A | Copi Dokumen Surat Tanah dan dokumen aktivitas organisasi petani. | √ | √ | √ | photo copi) | Belum didokumenkan |
| | | | 1. Dokumen photo copy Surat keterangan kepemilikan tanah anggota (Sertifikat/SKT). | | | √ | | Belum didokumenkan |
| | | | 2. Dokumen perjanjian antara manajer kelompok/Ketua Gapoktan dengan anggota sebagai syarat menjadi anggota Gapoktan. | √ | | | | Belum didokumenkan |
| | | | 3. Dokumen/ buku aktivitas /kegiatan Gapoktan di bidang lingkungan dan sosial | | | √ | | |
| | | M I | Kelembagaan petani memiliki rekaman identifikasi dampak dan rencana upaya pengelolaan lingkungan | √ | | √ | | Belum didokumenkan |
| | | | 1. Anggota mengisi checklist Identifikasi Dampak Lingkungan (NKT) dan Gapoktan mendokumenkan | | | | | |
| 2 | 2.1 | M A | - Bukti kepatuhan terhadap peraturan-peraturan penting yang relevan dan terkait dengan perkebunan kelapa sawit. | | | √ | Poto copi UU, PP, SK, Surat dll (map) | |
| | | | - Bukti adanya usaha kelembagaan petani untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan | | | √ | | |
| | | | 1. Membuat daftar hukum (UU dan Peraturan penting terkini) | | | √ | Mengisi tabel/format | Sebagian sdh didokumenkan |
| | | | 2. Dokumen Photo copy hukum (UU dan Peraturan penting terkini) yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari lembaga pemerintah | | | √ | Dalam bentuk buku/lampiran | |
| | | | Kelembagaan petani memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan diimplementasikan | | | √ | Buku panduan | Belum didokumenkan |
| | | M I | 1. Menyiapkan dokumen untuk Sertifikasi Kelompok (RSPO) | | | √ | Pelatihan@ | Belum didokumenkan |
| | | | 2. Petunjuk menginflementasikan Peraturan2 penting kepada anggota. | | | | | |
| | 2.2 | M A | Copi Sertifikat Hak Milik (SHM) Lahan | | | | | Belum didokumenkan |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 4.2 | M I | <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Jenis dan Volume Pupuk 2. Bukti uji mutu pupuk Organik dan non organik 3. Rekaman aplikasi pupuk organik dan non organik (Dosis, cara, waktu aplikasi) | | | √ √ √ | Daftar/Tabel ,Poster | Belum didokumenkan | |
| | | 2. Daftar Produktivitas kebun 1 tahun terakhir. | | | √ | Daftar/Tabel, poster | Belum didokumenkan | |
| 4.3 | M I | Daftar pembuatan terassiring | | | √ | Daftar/Tabel, photo | Belum didokumenkan | |
| | M I | <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar penanaman penutup tanah pada TBM 2. Daftar pembuatan drainase pada lahan gambut | | | √ √ | Daftar/TabelDafta r/Tabel, photo | Belum didokumenkan | |
| 4.4 | M A | <p>Kelembagaan petani memiliki rekaman penggunaan pestisida dan pemupukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan penggunaan pestisida 2. Rekaman penggunaan pestisida (Hama/penyakit, jenis pestisida yg digunakan, dosis, tanggal dan waktu aplikasi, nama aplikator) oleh anggotanya | | | √ √ | Daftar/Tabel Buku panduan | Belum didokumenkan Belum didokumenkan | |
| 4.4 | M I | <p>Bukti upaya pencegahan erosi dan menjaga sumber air alamiah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen peta lahan marjinal (rawan erosi) milik anggota 2. Panduan pencegahan erosi. | | | √ √ | Daftar/Tabel, photo | | |
| 4.5 | M A | <p>Laporan pengamatan hama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani melaksanakan sensus hama secara berkala 2. Penanaman tanaman Turnera subulata/Turnera ulmifolia/bunga pukul 8 pengontrol ham ulat api dan ulat kantong. 3. Penggunaan burung hantu untuk pengontrol hama tikus | √ √ √ | | √ √ √ | Daftar/Tabel Demonstrasi di lapangan Demonstrasi di lapangan | Belum didokumenkan Belum dilaksanakan Belum dilaksanakan | |
| 4.5 | M I | Buku Panduan pengendalian Pengendalianj Hama terpadu (PHT) | | | | Buku (poto copi) | | |
| 4.6 | M A M | <p>Kelembagaan petani melaksanakan pelatihan praktik menggunakan agrokimia secara umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti penggunaan agrokimia yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian | | | √ | Daftar/Tabel, Poster, | Belum didokumenkan Belum didokumenkan | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|---|---|---|---|--|--|
| | | I | <p>2. Bukti penggunaan agrokimia sesuai dengan target spesies, dosis, cara dan waktu penggunaannya</p> <p>3. Bukti pelaksanaan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam aplikasi agrokimia</p> <p>a. Melengkapi anggota dengan alat keselamatan kerja APD yg memadai.</p> <p>4. Kelembagaan petani bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal penyimpanan pestisida dan pemusnahan bekas limbah pestisida</p> <p>a. Tata cara pemusnahan limbah pestisida b. Gudang2 pestisida dilengkapi dengan tanda-tanda peringatan</p> <p>5. Rekaman pengobatan bagi aplikator pestisida, jika terjadi kasus keracunan</p> | √ | √ | √ | <p>Buku (foto copi)</p> <p>Daftar/Tabel, poster</p> <p>Daftar/Tabel + foto dan Bukti alat APD</p> <p>Mekanisme</p> <p>Gudang</p> <p>penyimpanan</p> <p>Catatan</p> | <p>Belum didokumenkan</p> <p>Belum dilaksanakan</p> <p>Belum dilaksanakan</p> <p>Belum dilaksanakan</p> <p>Bila ada didokumenkan</p> |
| | 4.7 | M A | <p>1. Buku Pedoman Penanganan Kesehatan dan Keselamatan Kerja</p> <p>2. Daftar Pelatihan Mengenai kerja yang aman (Sertifikat pelatihan)</p> | √ | √ | √ | <p>Buku (foto copi)</p> <p>Daftar/Tabel</p> | <p>Belum didokumenkan</p> |
| | 4.7 | M I | <p>Kelembagaan petani memiliki dokumen hasil analisis resiko dari tahapan kerja</p> <p>1. Panduan K3, Prosedur tindakan darurat dan cara penangan bila terjadi kecelakaan</p> <p>2. Adanya catatan bila terjadi kecelakaan kerja dan penanganannya</p> | √ | √ | √ | <p>Daftar/Tabel, poster</p> | <p>Belum didokumenkan</p> <p>Belum didokumenkan</p> |
| | 4.8 | M A | <p>Daftar Program Pelatihan bagi setiap kelembagaan petani</p> <p>1. Pelatihan yang pernah diikuti petani (Sertifikat Pelth)</p> <p>2. Pelatihan P&C RSPO (Sertifikat Pelatihan)</p> | √ | √ | √ | <p>Daftar/Tabel, Photo copy</p> | <p>Belum didokumenkan</p> <p>Belum didokumenkan</p> |
| 5 | 5.1 | M I | <p>1..Kelembagaan petani memiliki rekaman identifikasi dampak pengelolaan lingkungan (Pengisian Check List Identifikasi Dampak Lingkungan HCV dan Sosia) untuk Gapoktan, petani</p> <p>2. Terdapat rencana penyesuaian praktik di perkebunan petani sesuai dengan hasil identifikasi</p> | √ | √ | √ | <p>Hasil pengisian Cek List HCV</p> | <p>Belum didokumenkan</p> <p>Belum didokumenkan</p> |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|--------|---|-------------|--|---|
| | | | | | | | |
| 5.2 | MA | <p>1. Petani mampu menyebutkan nama spesies yang dilindungi daerah setempat.</p> <p>a. Menyimpan daftar spesies flora dan fauna langka (nama lokal dan latinnya) yang dilindungi dan Habitas bernilai konservasi tinggi</p> <p>b. Adanya SOP mengatasi konflik dg spesies dilindung (BAKSDA)</p> <p>c. Petani dapat menjelaskan prosedur mengatasi konflik dengan spesies yang dilindungi.</p> | √ | | √ √ √ | Potocopi PP no 7 th 1979, BKSDA Kehutanan | Belum didokumenkan |
| | MI | Jika terdapat spesies yang dilindungi dalam perkebunan, maka perlu ada petugas dalam kelembagaan petani untuk membina anggotanya dalam mengelola species yang dilindungi tersebut | | | √ | Daftar/Tabel | |
| 5.3 | MA | <p>1. Petani dapat menerangkan cara penanganan limbah agrokimia dan wadahnya sesuai dengan acuan yang ada dikemasan.</p> <p>2. Petani dapat menerangkan dan menunjukkan bukti bahwa point 1 telah dilaksanakan</p> | √ √ | | √ √ | Daftar/Tabel, poster Buku (poto copi) Inplementasi di lapangan | Belum didokumenkan Belum didokumenkan |
| 5.3 | MI | <p>Daftar pengaduan masyarakat mengenai pembuangan limbah</p> <p>1. Kelembagaan petani membangun tempat pencucian peralatan dan penyimpanan sementara wadah pestisida</p> | | √ | √ | Daftar/Tabel Tersedia di lapangan | Belum diimplementasi |
| 5.4 | | Kriteria ini belum diberlakukan | | | | | |
| 5.5 | MA | <p>1. Buku Panduan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar agar Petani tidak membakar lahan saat replanting</p> <p>2. Daftar Prosedur Tanggap Darurat untuk kebakaran lahan</p> <p>3. Daftar Peralatan Pengendalian kebakaran sederhana</p> | | | √ √ √ | Buku (poto copi) Daftar/Tabel Daftar/Tabel | Belum tersedia Belum tersedia Belum tersedia dilapangan |
| 5.5 | MI | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--|---|---|--|---------------------|------------------------------|--|
| | 5.6 | | Kriteria ini belum diberlakukan | | | | | |
| 6 | 6.1 | M A | Daftar Penilaian Dampak Sosial. 1. Kontribusi terhadap pembangunan lokal/ | | | √ | Daftar/Tabel | Belum didokumenkan |
| | 6.2 | M A | Kelembagaan petani mempunyai prosedur, rekaman komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat | | | √ | Daftar/Tabel Daftar/Tabel | |
| | | M I | 1. Daftar kumpulan aspirasi masyarakat 2. Daftar Petugas konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder | | | √ √ | Daftar/Tabel Daftar/Tabel | Belum didokumenkan Belum didokumenkan |
| | 6.3 | M A | Daftar Keberatan, keluhan dari masyarakat | | | √ | Daftar/Tabel | |
| | 6.3 | M I | Daftar penyelesaian keluhan dari masyarakat | | | √ | Daftar/Tabel | |
| | 6.4 | M A M I | Petani memiliki bukti pembayaran kompensasi atas pengalihan hak legal dan hak tradisional dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait. 1. Rekaman proses negosiasi dan/atau hasil kesepakatan kompensasi tersedia 2. Kelembagaan petani memiliki sistem identifikasi dan kalkulasi pembayaran kompensasi atas pengalihan hak legal dan hak tradisional dengan melibatkan wakil masyarakat dan instansi terkait. | √ | | √ √ √ | Daftar/Tabel | Belum didokumenkan |
| | 6.5 | M A | Daftar Pembayaran Upah Kerja. | √ | | √ | Daftar/Tabel | Belum didokumenkan |
| | 6.5 | M I | Surat perjanjian kerjasama dengan pekerja tetap. | √ | | √ | Poto copi | Belum didokumenkan |
| | 6.6 | | Kriteria ini belum diberlakukan | | | | | |
| | 6.7 | M | Daftar penggunaan tenaga kerja, tidak menggunakan | | | √ | Daftar/Tabel | Belum didokumenkan |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--|--|---|------------|---|------------------------|
| | | A | tenaga kerja anak-anak. | | | | UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | |
| 6.8 | M A | M A | Daftar tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pekerja pendatang Kelembagaan petani memiliki kebijakan tenaga kerja yang menganut persamaan hak. | | | √ √ | Daftar/Tabel | Belum didokumenkan |
| 6.9 | M A | M A | Daftar larangan Pelecehan sexual, kekerasan terhadap perempuan dan hak menghargai hak reproduksi perempuan | | | √ | Baliho/poster | Belum dilaksanakan |
| 6.10 | M A | M A | 1. Kelembagaan petani memiliki kebijakan untuk melakukan hubungan bisnis dengan anggota dan pihak lain (bisnis lokal) secara adil dan terbuka. 1. Mekanisme Penentuan Harga TBS | | | √ √ | Daftar/Tabel Baliho/Poster, Copi SK Mentan no 17 tahun 2009. Penetapan harga Disbun Kabupaten | Belem didemonstrasikan |
| 6.10 | M I | M I | 1. Surat Perjanjian Kontrak kerjasama dengan mitra. 2. Daftar Pembayaran Kontrak tepat waktu. | | | √ √ | Poto copi Daftar/Tabel | Belum didokumenkan |
| 7 | | | <i>Hanya untuk pembukaan kebun baru.</i> | | | | | |
| 8 | 8.1 | M A | Petani/kelembagaan petani memiliki rencana tindakan untuk perbaikan terus-menerus dalam hal: • Perawatan dan panen kelapa sawit • Pengelolaan Hama Terpadu • Mempertahankan tingkat kesuburan tanah • Teknik-teknik peremajaan tanaman (antara lain teknik penyiapan lahan tanpa bakar) • Pembinaan manajemen dan pengawasan perkebunan kelapa sawit petani | | √ | √ | Daftar/Tabel | Belum didokumenkan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti mengurangi limbah dan mengurangi polusi/emisi gas. • Meminimalkan dampak negatif sosial | | | √ | Daftar/Tabel | |
| | | | | | | | |

CATATAN: *)

Jambi, 20 Februari 2013.

Tim Supervisi P&C RSPO Provinsi Jambi

1. Ir. Husnawati
2. Jajang Hermanan. SP
3. H. Endy Prihartono
4. Gamal Kurniawan. BSc.

| Date / Time ⁽¹⁾ | Organizational Unit and Processes | Auditor / Abbrev. | Interviewee | Principle & Criteria |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fire NPP Issues • Fire Continuous improvement | | | Criteria 5.5 Principle 7 Criteria 7.7 Principle 8 Criteria 8.1 |
| 08.00-12.00 Estate in Poktan | Site visit of related principle and criteria : Chain of Custody Economic and Laws and regulations Issues <ul style="list-style-type: none"> • Compliance laws and regulations • Legal land • Management plan Best Practice and OHS Issues <ul style="list-style-type: none"> • Procedure or manual of GAP • Soil fertility • Control erosion and degradation • Maintain the quality of surface and ground water • IPM • Agrochemicals • OHS Environment Issues <ul style="list-style-type: none"> • Environmental impacts • HCV • Waste NPP Issues <ul style="list-style-type: none"> • Environmental impact analysis • Soil surveys and topographic information • Not replaced primary forest/HCV (since Nov 2005) • Terrain and or marginal land Continuous improvement | HF | Group Manager Poktan | Principle 3 Criteria 3.1 s/d 3.7 Principle 2 Criteria 2.1, 2.2 Principle 3 Criteria 3.1 Principle 4 Criteria 4.1, s/d 4.7 Principle 5 Criteria 5.1, 5.2, 5.3 Principle 7 Criteria 7.1 s/d 7.4 Principle 8 Criteria 8.1 |
| 08.00-12.00 Estate in Poktan | Site visit of related principle and criteria : Laws and regulations, Sosial Issues <ul style="list-style-type: none"> • Compliance laws and regulations • Land does not diminish without FPIC • Social impact • Communication and consultation • Complaints and grievances • Compensation • Wage • Employee • Child labour • Discrimination of employees • Sexual harassment • Fairly and transparently • Contribution to the local development NPP Issues <ul style="list-style-type: none"> • Social impact analysis • FPIC • Compensation | IK | Poktan | Principle 2 Criteria 2.1, 2.3 Principle 6 Criteria 6.1 s/d 6.11 Principle 7 Criteria 7.1, 7.5, 7.6, |

| Date / Time ⁽¹⁾ | Organizational Unit and Processes | Auditor / Abbrev. | Interviewee | Principle & Criteria |
|---------------------------------|--|-------------------|--|---|
| | | | | Criteria 8.1 |
| 08.00-12.00 Estate in Poktan | Site visit of related principle and criteria : Laws and regulations, Sosial Issues <ul style="list-style-type: none"> • Compliance laws and regulations • Land does not diminish without FPIC • Social impact • Communication and consultation • Complaints and grievances • Compensation • Wage • Employee • Child labour • Discrimination of employees • Sexual harassment • Fairly and transparently • Contribution to the local development NPP Issues <ul style="list-style-type: none"> • Social impact analysis • FPIC • Compensation Continuous improvement | IK | Poktan | Principle 2 Criteria 2.1, 2.3 Principle 6 Criteria 6.1 s/d 6.11 Principle 7 Criteria 7.1, 7.5, 7.6, Principle 8 Criteria 8.1 |
| 12.00-13.00 | Lunch Break | | | |
| 13.00-17.00 | Continuing previous agenda | | Poktan | |
| Jum'at, 23 Agustus 2013 | | | | |
| 08.00-09.00 Kantor Gapoktan | Closing Meeting | All Auditor | Group Manager, Ketua Gapoktan dan Ketua Poktan | |
| 09.00-17.00 | Travelling Desa Mekar Jaya to Bandara | All Auditor | | |
| 18.00-19.20 | Travelling Jambi to Jakarta | All Auditor | | GA 0135 |
| | | | | |

Penutup

Akhirnya, buku panduan ini diselesaikan, dengan harapan buku ini bisa menjadi salah satu referensi dan panduan bagi petani-petani mandiri di beberapa tempat di Indonesia. Dan buku ini tidak semestinya hanya bertujuan untuk mendorong kepada sertifikasi RSPO, tapi lebih pada mendorong organisasi petani mandiri lebih baik, lebih mandiri dan lebih berdaya. Dan jika nanti organisasi mampu mengimplementasikan dan mempromosikan minyak sawit berkelanjutan, dan mendapatkan manfaat lain selain dari pada kekuatan organisasi, maka manfaat tersebut adalah sebagai bonus bagi organisasi. Karena yang terpenting adalah organisasi mampu menjadi jalan bagi wadah anggota untuk menuju kesejahteraan.

Dan, kami berharap agar buku ini menjadi salah satu panduan saja, karena tentu, kepentingan anggota dan kebutuhan anggota adalah yang paling utama, dan dimasing-masing tempat dan lokasi tentu saja memiliki organisasi dan lembaga yang memiliki karakter yang berbeda.

Jambi, 14 Februari 2014

Penulis